



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA Bukik Limau Sarilamak

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN & RB RI) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah penjabaran dari hasil RPJM dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan merupakan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab.

Laporan ini memuat tentang Visi dan Misi Dinas, Tujuan dan Sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang telah disusun yang menggambarkan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja).

Dalam pembuatan laporan ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan.

Sarilamak, Februari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
NIP. 19750308 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan juga merupakan tolok ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan Regional pada Tahun 2022 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
2. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
3. Meningkatkan kualitas koperasi,
4. Meningkatkan modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional
5. Meningkatkan pasar tradisional tertib ukur

Pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Hal ini merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah memerlukan Kerjasama yang baik dari semua elemen untuk mewujudkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara lebih rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam APBD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.120.923.358 (Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.120.923.358 (Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Wewenang	2
a. Tugas Pokok dan Fungsi	2
b. Struktur Organisasi	3
C. Formasi Pegawai	6
D. Isu-isu strategis	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Manengah	12
a. Visi	12
b. Misi	12
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	18
B. Hasil Pengukuran Kinerja	19
C. Analisis dan Capaian Kinerja	19
D. Realisasi Anggaran	40
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Atas Akip	45
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Formasi Pegawai	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2024 .	13
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi	14
Tabel 2.3 Hasil Perubahan Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian.....	18
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
Tabel 3.3 Analisis dan Capaian Kinerja	20
Tabel 3.4 Usaha Mikro yang Diberi Pelatihan.....	24
Tabel 3.5 Usaha Mikro yang Dikembangkan.....	34
Tabel 3.6 Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya.....	39
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran.....	41
Tabel 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil atas AKIP.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1 Pelatihan Digital Marketing 1	21
Gambar 3.2 Pelatihan ManaDigital Marketing 2	21
Gambar 3.3 Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM	21
Gambar 3.4 Pelatihan Manajerial Keuangan	22
Gambar 3.5 Pelatihan Peningkatan Pemahaman Legelitas UMKM Bagi Pelaku UMKM.....	22
Gambar 3.6 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi Pelaku UMKM	22
Gambar 3.7 Fasilitasi Halal UMKM.....	32
Gambar 3.8 Fasilitasi Penerbitan NIB	32
Gambar 3.9 Penilaian Koperasi Sehat.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun mendatang.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Penyampaian LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA 2021-2026 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2023. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, (*Struktur Organisasi terlampir*),

a. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
2. Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
3. Pelaksanaan Kebijakan, penyelenggaraan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya,
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro,

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP),
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan dan kepegawaian dan rumah tangga Dinas,
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengguna anggaran,
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi dan Stabilisasi barang Pokok dan penting
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Jaringan Perdagangan
- d. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran barang dan/atau jasa
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Gambar 1.1



C. Formasi Pegawai

Daftar Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN			
	S D	SL TP	SL TA	D 1	D 2	D 3	D 4	S1	S 2	I	II	III	I V
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM									1				1
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM								1					1
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1						1	
Kepala sub Bagian Keuangan								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan								1				1	
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi								1				1	
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro									1				1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi													

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro								1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan								1				1	
Kepala Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan jaringan Perdagangan								1					1
Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan								1					1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi						1						1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan													
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa								1				1	
Jumlah Struktural						2		12	2			9	7
Pengawas Koperasi								11				11	
Penyuluh Perindag								4				4	
Fungsional Umum		1	1			1				1	1	1	
TOTAL		1	1			3		27	2	1	1	25	7

D. Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaafkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementerian Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan PMKS

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang kemiskinan yang cukup besar disamping negara lainnya di Asia, Afrika dan Amerika latin. Oleh karena itu dalam rangka mengejar target MDGs dan menurunkan kemiskinan di Indonesia maka pemerintah melahirkan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Diantara program yang populer adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dengan berbagai jenis kegiatannya juga dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Baik PNPM Mandiri perkotaan,

Pedesaan, Pamsimas, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 28 ribu jiwa yang mana lebih dari separohnya merupakan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk miskin sektor pertanian disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sempit, sedangkan pada sektor lain seperti perikanan dan peternakan relatif cukup berkembang dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang subsektor tanaman pangan.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi MEA

Pada saat ini perekonomian dunia semakin nyata menuju perwujudan perdagangan bebas. Beberapa negara telah sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep perdagangan bebas, baik pada tingkat regional maupun internasional. Indonesia bersama beberapa negara Asean lainnya juga terlibat dalam perdagangan bebas di Asia Tenggara (MEA).

Perdagangan bebas memungkinkan aliran barang dan jasa lebih deras keluar dan masuk suatu negara, dan kondisi inipun memungkinkan konsumen di berbagai negara menikmati barang dan jasa dengan harga bersaing atau murah. Namun bagi negara yang memiliki kemampuan produksi dan kualitas produksi yang rendah akan tergilas dan terjajah dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian kecil dari Indonesia, namun kabupaten ini ikut terpengaruh oleh dampak perdagangan bebas. Hal yang pasti dan sudah dapat dirasakan masyarakat adalah besarnya serbuan barang asing dari luar, baik yang datang dalam negeri sendiri seperti dari wilayah Medan, Lampung, Jakarta dan Surabaya dalam bentuk makanan ringan, pakaian jadi, pakan ayam, pupuk, cabe, jagung, kedelai dan sebagainya, maupun yang masuk dari luar negeri seperti dari China, Korea, Malaysia dan Singapura dalam bentuk barang elektronik, makanan ringan dan sebagainya.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh

kemandirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunuang omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Percepatan Pembangunan IKK Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan di Kawasan Strategis lainnya yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang belum memadai selama ini telah berkontribusi terhadap tingkat kesulitan hidup dan biaya hidupserta biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan lambat dan mahal nya transportasi.

Pada wilayah-wilayah yang tersedia infrastruktur sosial ekonominya maka kelancaran arus barang, jasa dan orang ikut mengurangi daya saing produk barang dan jasa di wilayah itu. Hal ini disebabkan keterlambatan memperoleh peluang dalam perdagangan barang dan jasa. Karean keterbatasan penyediaan infrastruktur ini menjadi penyebab utama kurangnya daya saing perekonomian daerah, maka secara bertahap infrastruktur ini perlu disiapkan, sehingga pelayanan aparatur dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Formasi Pegawai
- D. Isu-isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Atas AKIP

BAB IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melihat latar belakang serta mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan sarana, pendapat dan masukan dari semua unsur terkait serta aspirasi masyarakat/dunia usaha, telah dirumuskan Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan diatas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembinaan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan visi diatas yang hendak dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dengan penekanan kepada peningkatan peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional”

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2024

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	10%	20%	30%	40%	50%	60%
		Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	55%	66%
		Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	2%	2%

Sedangkan Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
Misi II : Mendorong Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan Di tingkat Lokal Dan Regional				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)		Mengembangkan usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
	Meningkatnya kualitas koperasi	1.	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Melaksanakan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
		2.	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi
		3.	Melaksanakan penilaian Kesehatan KSP/USP	3. Mengoptimalkan penilaian kesehatan koperasi simpan

				pinjam/unit simpan pinjam koperasi
		4.	Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4. Meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
		5.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5. Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	1.	Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Meningkatkan Perizinan dan pendaftaran perusahaan
		2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2. Mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan
		3.	Melaksanakan stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3. Meningkatkan Stabilisasi harga kebutuhan Barang pokok dan barang penting
		4.	Melaksanakan pengembangan ekspor	4. Meningkatkan pengembangan ekspor
		5.	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5. Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib alat ukur		Melaksanakan Standarisasi dan perlindungan konsumen	Mengoptimalkan standarisasi dan perlindungan konsumen

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Perjanjian kinerja tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk OPD yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Perjanjian Kinerja tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan arah kebijakan umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023. Kinerja yang akan di capai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas : Perdagangan Koperasi Dan UKM
Tahun : 2023

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4,5 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	2%
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 3.166.172.408,-
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 470.466.900,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 59.508.000,-
4.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 116.614.200,-
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 262.253.850,-
6.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 23.644.000,-
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 22.264.000,-
Jumlah :		Rp. 4.120.923.358,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4,5 %	4,3%	95,55	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	2%	1,6%	80	Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5 %	4,5%	90	Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					88,52	Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalahh 88,52% dengan predikat Tinggi.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Adapun sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).
2. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
3. Meningkatkan kualitas koperasi.

Tabel 3.3
Analisis dan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	20%	5%	1,37%	3 %	2,29%	4,5%	4,3%	
2.	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	20%	5%	1,77%	5 %	4,42 %	2%	1,6%	
3.	Persentase Koperasi Sehat		10%	N/A	15%	11,41%	5%	4,5%	
4.	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi		11%	10%	4 %	3,33%	0	0	
5.	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Ukur		1 %	NA %	1 %	11,66 %	0	0	

Pada Tahun 2023 dilakukan perubahan target pada perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya anggaran program untuk mendukung pencapaian IKU Kepala Dinas dan tidak mencukupinya anggaran program yang mendukung IKU Kepala Dinas. Adapun pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatihan Digital Marketing 1.



Gambar 3.1 Pelatihan Digital Marketing 1

2. Pelatihan Digital Marketing 2



Gambar 3.2 Pelatihan Digital Marketing 2

3. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM




Gambar 3.3 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM

7. Pengiriman UMKM untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Provinsi.
8. Fasilitasi Pelatihan UMKM.

1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Kinerja meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2022 target persentase usaha mikro, usaha kecil dan menengah ditargetkan 3% tercapai 2,29%, sedangkan pada Tahun 2023 dari target 4,5% tercapai 4,3%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Tingginya perhatian dari pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM.
- Adanya Kerjasama yang baik dengan UMKM, perguruan tinggi, Praktisi, UKPBJ dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.

1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, Praktisi, Perguruan Tinggi, UKPBJ dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.

- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah Program Pendidikan dan Latihan Koperasi, Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dengan anggaran Rp. 223.031.700,-.

Berikut ini adalah nama-nama usaha mikro yang diberikan pelatihan dan difasilitasi Pelatihan UMKM pada Tahun 2023 :

Tabel 3.4
Usaha Mikro yang diberikan pelatihan

No.	Nama UMKM	Nama Pelatihan
1.	Rendang Telur Anggun	Bimbingan Teknis Perizinan
2.	Kue Bolu	
3.	Kue Kering/Keripik	
4.	Rakik Kacang Harau	
5.	Dapur Dedek	
6.	Dapur Nila	
7.	Ghifana Cake	
8.	Safaraz	
9.	Poppy Darso Kitchen	
10.	Usaha Jahe Merah	
11.	Usaha Kue Bawang	
12.	Ma'an Najam	
13.	Kulek	
14.	Dapoer Uni lit	
15.	Vepasha	
16.	Ahmad Bakerya	
17.	Aneka Kue Ilhami	
18.	Dua Putri	
19.	Jamur Tiram	
20.	Karupuak Barigi	
21.	Uni Nayya	
22.	Tek Ina	
23.	Humaira	
24.	Radjo Langik	
25.	D'Besti	
26.	Sabonik	
27.	The Afiyah	
28.	Alkenz	
29.	Dapoer Uni lit	
30.	Keripik Asahi	
31.	Rendang Telur Jaso Mande	

32.	Donat Queen	
33.	Madu Galo-galo An-Nahl	
34.	Rumah Bibo	
35.	Rang Sumua Onggang	
36.	Keripik Ganepo Fajar	
37.	Naza	
38.	Olivia Snack	Bimbingan Teknis Kurasi Porduk
39.	Keripik Talas Voni	
40.	Sapare	
41.	Adelia Craft	Bimbingan Teknis Digitalisasi Produk
42.	Bundo Homedecor	
43.	Muzaherba	
44.	Usaha Mama Ref	
45.	Cinta Rajut	
46.	Mutiara Onau	
47.	Yaza Stick Kentang	
48.	Bordir Indri	
49.	A's 23 Cleaner	
50.	Eco Paliko	
51.	Sahabat Rumah	
52.	Rendang Jaguang Makranin	
53.	Nora Songket	
54.	Tas Anyaman	
55.	Anyaman	
56.	Selai Jeruk Jesigo MD	
57.	Teh Gambir Sembilan	
58.	Tesa Cake	
59.	Bareno Ecoprint	
60.	Kerajinan/Bordir Indah Sofiati	
61.	Dapur Murti	Sosialisasi e-Commerce Eco Randang Universitas Taman Siswa
62.	Yetti Emlri Risda	
63.	Randang Talua Jaso Mande	
64.	Dapur Mudiak	
65.	Rendang Telur Radjo Langik	
66.	Rendang Ghifari	
67.	Dapua Uni Ani	
68.	Mama Reso	
69.	Dapur Difra	
70.	Rendang Sabonik	
71.	Randang Jaguang Makranin	
72.	Berkah Kandang	Pelatihan Peningkatan Pemahaman Legalitas UMKM bagi Pelaku UMKM
73.	Bunda Pat	
74.	Afa Kitchen	
75.	AD21 Coklat	
76.	Nadhim	
77.	Adera Furniture	
78.	The Celup Gambir	
79.	Akiva Coffee	

80.	Upiah	
81.	Tenun Kubang Marni Geneng	
82.	Amai Kripik	
83.	Sabonik	
84.	Rang Sumua Ongang	
85.	Kerupuk Udang Gila	
86.	Es Teh Gambir	
87.	Shawqi Snack	
88.	Usaha Jaka	
89.	Two One Putri	
90.	Farm Harau	Pelatihan Peningkatan Pemahaman Legalitas UMKM
91.	Rendang Talua Radjo Langik	
92.	Dapur Kanza	
93.	Dapur Lita	
94.	Alkenz	
95.	Hasan Husein Ribuna	
96.	Keripik Ganepo Fajar	
97.	Muzaherba	
98.	Tesa Cake	
99.	Rendang Ghifari	
100.	Sambalado 61	Pelatihan Manajerial Keuangan
101.	Dapoer Evita	
102.	Dapur Difra	
103.	Kampung Budidaya	
104.	Anyaman Mansiang Maju Jaya	
105.	Anyaman Mansiang Mekar	
106.	Toko Rempah H. Ujang.K	
107.	Murni Gelamai	
108.	Kerajinan Resam	
109.	Warung Seblak Olha	
110.	Kue dan Roti Hidayah Mandiri	
111.	Amakami	
112.	Cinta Rajut	
113.	Dapur Qanzha	
114.	Metra Handmade	
115.	Anyaman Mansiang Puncak Taratak	
116.	Dapur Mama Meta	
117.	F3A Abon Lele	
118.	Wakiber	
119.	Rakik dan Kripik Bintang Fajar	
120.	KWT Pandan Wangi	
121.	Rendang Telur Ni Rat	
122.	UMKM Sant Bukik Sikumpa	
123.	Kue Bawang Bunga	
124.	Kopi Arabika Pua Coffee	
125.	Rubik Balado Bima Dafi	
126.	Dapua Uni Ani	
127.	Kencana Food & Drink	

128.	Anlin Kitchen	Pelatihan Manajerial Keuangan
129.	Kue Tangkup Assyifa	
130.	Ruri Cake Bakery	
131.	UP3HP Flamboyan	
132.	Umi Aila	Pelatihan Kewirausahaan
133.	Gazel Kitchen	
134.	Kerupuk Elby	
135.	Usaha Ibu Dana	
136.	Rendang Telur	
137.	Kue Bawang Uni Nayya	
138.	Cake Anasya	
139.	Serbuk Jahe Merah	
140.	Gula Semut	
141.	Rendang Telur	
142.	Bumbu Racik Homemade	
143.	Ganepo	
144.	Ganepo	
145.	Dian Ganepo	
146.	Ganepo Fakhira	
147.	Ganepo Jagung	
148.	Kue Kering	
149.	Ganepo	
150.	Selai Jeruk	
151.	Ganepo Dua Putra	
152.	Mubaraq Donuts	
153.	Ganepo Putri Yose	
154.	Devie Ganepo	
155.	Dapur Murti	
156.	Stic Ebi	
157.	Cavisma 99	
158.	Usaha Mama Ref	
159.	Kups Genta	
160.	Serundeng Simona	
161.	Keripik Indah	
162.	Tites Harmon	Pelatihan Digital Marketing Angkatan I
163.	Dita Susanti	
164.	Suci Marsyah	
165.	Lailatul Kasdi	
166.	Wardi	
167.	Aina Masni	
168.	Defrita	
169.	Khalidazia	
170.	Vika Aulia Hidayati	
171.	Susisanti	
172.	Meri Nofrita	
173.	Metra Putri Yani	Pelatihan Digital Marketing Angkatan I
174.	Yuliati	
175.	Ranti Sri Amanda	

176.	M. Sofian Hanjani	
177.	Wulan Hardeza Putri	
178.	Syafni Yelvi Siska	
179.	Melki Alfathoni	
180.	Suparno	
181.	Oldi Putra	
182.	Nisa Sumarnis	
183.	Prima Andika	
184.	Irwan	
185.	Herny Yanti	
186.	Muhammad Alvajri	
187.	Lela Misra	
188.	Indrawati	
189.	Hijria Efendi	
190.	Lendra Yeni	
191.	Oktaviana Puspita S.	
192.	Pisang Ganepo Balado Rumah Adz	Pelatihan Digital Marketing Angkatan II
193.	Dapur Bunda Vee Cha	
194.	Rakik Marisa	
195.	Selai Jeruk Jesigo MD	
196.	Gelamai Melysa	
197.	Yaza Stik Kentang	
198.	Nora Songket	
199.	Irose Craft	
200.	Mrs. Rajut	
201.	Yensi Songket	
202.	Bareno's Ecoprint	
203.	Kreasi Orci	
204.	Anyaman Mansiang Tabuan Jaya	
205.	Susi Songket	
206.	Nadine Songket	
207.	Anyaman Mansiang AR	
208.	Batik Gambir	
209.	Mandai Songket	
210.	Kuliner Minang	
211.	Mufti Cake	
212.	Mekar	
213.	Sekam Bakar	
214.	Produk Olahan Haloma	
215.	Kebaya Indri Tulistiwa	
216.	Kue Basah dan Kering Fundego	

217.	Camelia Sander	Pelatihan Digital Marketing Angkatan II
218.	Echa Cake dan Bakery	
219.	Singkong Kulek dan Pisang Suir	
220.	Kripik Pisang Coklat Lumer	
221.	Rasaki Pantry	
222.	Usaha Kisalma	Peningkatan Kualitas Produk
223.	Rondang Seribu Menhir	
224.	Dapur Mamet	
225.	Dapur Faizah	
226.	Usaha Saa	
227.	Dapur Uni Sari	
228.	Dapoer Riati	
229.	Usaha Keripik Syofia	
230.	Dapur Dw	
231.	Dapur Rafika	
232.	Usaha Kue Zafwa	
233.	Usaha Kaci	
234.	Kacang Sumin	
235.	Pisang Lumer Tisla	
236.	Usaha Yak	
237.	Comring	
238.	Dapur Rep	
239.	Kripik Talas Wirda	
240.	Sanjai Putra Bungsu	
241.	Dapur Mudiak	
242.	Kue Bawang Ikan Tuna	
243.	Randang Uni Dini	
244.	ALKENZ	
245.	Dapur Dedek	
246.	Rendang Telur Jaso Mande	
247.	Selai Jeruk Jesigo Sakato	
248.	Kue Kering dan Keripik Mardalita	
249.	Dapur Murti	
250.	Hendra Sari	
251.	Kerupuk Ramba	
252.	Kue Bolu Harmi	
253.	Ampera Yuni	
254.	Jajanan Kekinian Rafika	
255.	Warung Kopi Irdyati	
256.	Gorengan Wira	
257.	Keripik Bawang Rahmatul Hidayah	
258.	Peyek Kacang Wulan	
259.	Cimol Andira	
260.	Rakik Kacang Wardi	

261.	Dapur Difra	Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare melalui Program SEHATI oleh PT Sucofindo	
262.	Keripik Pisang Flo		
263.	Kerupuk Udang Fitria Ayu		
264.	Rang Sumua Onggang		
265.	Stik Ilhami		
266.	Biji Ketapang		
267.	Warung Kopi Efrizal		
268.	Nakana		
269.	Kerupuk Lontong Susi		
270.	Kerupuk Sakura Yunardi		
271.	Ildayati		
272.	Kerupuk Balado Linda		
273.	Ganepo Ina		
274.	Stik Balado Endang		
275.	Gorengan Wisna		
276.	Sate Wiwit		
277.	Kue Bawang Delfita		
278.	Kue Bawang Enni		
279.	Kacang Tujin Megawati		
280.	Kue Bawang Asnita		
281.	Makanan Siap Saji Maisarti		
282.	Kue Bawang Wendra		
283.	Kue Bawang Roza		
284.	Kue Bawang Ema		
285.	Duta Kebab		
286.	Rumah Bibo		Edukasi dan Literasi Pasar Modal Level I dan Level II se-Kabupaten Lima Puluh Kota oleh BEI
287.	Ghazel Kitchen		
288.	Hasmar		
289.	Gelamai Melysa		
290.	Usaha Kue Kering Ayesha		
291.	Naza		
292.	Muliza Besti		
293.	Queen Bakery		
294.	Dapur Uni Nayya		
295.	Rendang Ghifari		
296.	Echa Cake		
297.	Hasan Husein Ribuna		
298.	Serundeng Simona		
299.	Susisanti		
300.	Stick Ebi		
301.	Kue Tangkup Asyfa		
302.	Beras Rendang Tek Ina		
303.	Kopi Careng		
304.	Kue Kering dan Keripik Mardalita		
305.	Anastasya Cake		

306.	Berkah Kandang	Edukasi dan Literasi Pasar Modal Level I dan Level II se-Kabupaten Lima Puluh Kota oleh BEI
307.	Pupuk Suara Pribumi	
308.	Rendang Telur Jaso Mandeh	
309.	Mansiang Mekar	
310.	Dapur Kanza	
311.	Rendang Murti	
312.	Kue Basah dan Keripik Balado	
313.	Kue Kering Yelnita	
314.	Anyaman Maju Jaya	
315.	Anyaman Mansiang AR	
316.	Ganepo Upik	
317.	MPJ	
318.	Anti Mansiang	
319.	Yulvida Mansiang	
320.	Aneka Snack Umi Aila	
321.	Rakik Kacang Cici	
322.	Dapua Uni Ani	
323.	Mitra Ganepo	
324.	Mudasyif Cake and Cookies	
325.	Muzaherba	
326.	Galery Siska	
327.	Rendang Amillia	
328.	Ganepo Fakhira	
329.	Yetti Emlirisda	
330.	Ikan Krispi Bungo Aia	
331.	Afa Kitchen	
332.	Indah Rini Wahyuni	
333.	Kue Bawang Bunga	
334.	Yaza Stik Kentang	
335.	Ganepo Bunda Apik	
336.	Utsman	
337.	KUBE Bundo Saiyo	
338.	Kerupuk Elby	
339.	Usaha Ibu Dana	
340.	Rendang Sabonik	
341.	Bundo Homedecor	
342.	Mansiang Sejahtera	
343.	Rendang Uni Dini	
344.	Alkenz	
345.	Kulek	
346.	Haka	Sosialisasi Advokasi Hukum Akt. V bagi UMKM
347.	Dolomit Ondri Yosrivo	
348.	Songket Lereng Sago	Sosialisasi Advokasi Hukum Akt. VI bagi UMKM
349.	Tenun Songket Puti Sariau	
350.	Muzaherba	Sosialisasi Advokasi Hukum Akt. VII bagi UMKM
351.	Lamaza	

352.	Muzaherba	Sosialisasi Advokasi Hukum Akt. VIII bagi UMKM
353.	Lamaza	
354.	D'Besti	Sosialisasi Advokasi Hukum Akt. XI bagi UMKM
355.	KUBE Bundo Saiyo	
356.	Mutiara Onau	Pelatihan Digitalisasi Marketing Angkatan I bagi Pelaku Usaha Mikro
357.	Selai Jeruk Jesigo Sakato	
358.	Alkenz	Pelatihan Digitalisasi Marketing Angkatan II bagi Pelaku Usaha Mikro
359.	Dapur Dedek	
360.	Rubik Balado D&D	Pelatihan Digitalisasi Laporan Keuangan Akt. I
361.	Kuliner Minang	
362.	Anlin Kitchen	Pelatihan Digitalisasi Laporan Keuangan Akt. II
363.	Rendang Telur Jaso Mande	Pelatihan Digitalisasi Laporan Keuangan Akt. III
364.	Toko Rempah H. Ujang	

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Fasilitasi halal UMKM



Gambar 3.7 Fasilitasi Halal UMKM

- Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)




Gambar 3.8 Fasilitasi penerbitan NIB

- Pendampingan untuk memperoleh akses pemasaran
- Pendampingan dalam mengakses pembiayaan baik dengan bank/non bank
- Pendampingan untuk katalog elektronik

2.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2022 Persentase pelaku usaha yang dikembangkan ditargetkan 5% dengan realisasi 4,42%, sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 2% dengan realisasi 1,6%. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Adanya Kerjasama yang baik antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pelaku UMKM, BUMN, UKPBJ, Lembaga Perbankan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

2.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, BUMN, UKPBJ, Lembaga Perbankan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sub kegiatan Pendataan Potensi dan pengembangan usaha mikro dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 59.508.000,-.

Berikut ini nama-nama Usaha Kecil yang dikembangkan pada Tahun 2023:

Tabel 3.5
Usaha Mikro yang Dikembangkan

No.	Nama UMKM	Fasilitiasi
1.	Puti Sikumbang	Self Declare (SEHATI) Sertifikat Halal Gratis
2.	Kue Bawang Rina	
3.	Kacang Tojin Iped	
4.	Roti Gabin Tape Ni Ta	
5.	Kremes Ubi Jalar Mariyensi	
6.	Keripik Pisang Tisla	
7.	Dapur DW	
8.	Putri Yose	
9.	Adellys Ganepo	
10.	Dapur Lita	
11.	Mutiara Onau	
12.	Dapur Qanzha	
13.	Rendang Telur Jaso Mandeh	
14.	Usaha Rakik Kacang dan Rakik Maco "Cici"	
15.	KUBe Bundo Saiyo	
16.	Dwi Putri Keripik Tempe	
17.	Beras Rendang Tek Ina	
18.	Usaha Andi	
19.	Usaha Mama Ref	
20.	99	
21.	Rubik Ganepo Rahmi	
22.	Rubik Ganepo Helmi	
23.	Cavisma 99	

24.	Uni Nayya		
25.	Usaha Ganepo Lestari		
26.	Fagez		
27.	Rendang Telur Uni Rida		
28.	Es The Gambir Lamaza		
29.	Karupuak Barigi Tek Ita		
30.	Adeena		
31.	Devie Ganepo		
32.	Dapur DY5		
33.	Usaha Keripik Balado D&D		
34.	Fatiha Jaya		
35.	Usaha Kisalma		Penyuluh Keamanan Pangan
36.	Rondang Seribu Menhir		
37.	Dapur Mamet		
38.	Dapur Faizah		
39.	Usaha Saa		
40.	Dapur Uni Sari		
41.	Dapoer Riati		
42.	Usaha Keripik Syofia		
43.	Dapur Dw		
44.	Dapur Rafika		
45.	Usaha Kue Zafwa		
46.	Usaha Kaci		
47.	Kacang Sumin		
48.	Pisang Lumer Tisla		
49.	Usaha Yak		
50.	Comring		
51.	Dapur Rep		
52.	Kripik Talas Wirda		
53.	Dapur Mudiak	Merek	
54.	Uni Nayya	Abeja Mart	
55.	Tek Ina		
56.	Humaira		
57.	Radjo Langik		
58.	D'Besti		
59.	Sabonik		
60.	The Afiyah		
61.	Alkenz		
62.	Dapoer Uni lit		
63.	Keripik Asahi		
64.	Rendang Telur Jaso Mande		
65.	Donat Queen		
66.	Madu Galo-galo An-Nahl		
67.	Rumah Bibo		
68.	Rang Sumua Onggang		
69.	Keripik Ganepo Fajar		

70.	Naza	
71.	Olivia Snack	
72.	Keripik Talas Voni	
73.	Sapare	
74.	Akiva Coffee Landai	
75.	Rendang Ghifari	
76.	Ikan Krispi Bungo Aia	
77.	Batik Tigo Sarumpun	
78.	Adelia Craft	
79.	Den-jo	
80.	Cecillia	
81.	Haloma	
82.	Madu Galo-galo Bukik Canciang	
83.	Guseta	
84.	Nora Songket	
85.	Beekeic	
86.	Pisang Sale Naza	
87.	Ganepo Apik	
88.	Keripik Talas Ni In	
89.	Komunitas Luak Limo Pulauah	
90.	Kelompok PKH Bukik Barisan	
91.	Tesa Cake	
92.	Kop17	
93.	Rendang Ghifari	Sumatera Barat Creative
94.	Waroeng Nurmala	
95.	Beekeic	
96.	Nora Songket	
97.	Osa Surakhman	
98.	Lala Craft	
99.	Adelia Craft	
100.	Dapur Mudiak	
101.	Kopi Situjuah	
102.	Alma Bag	
103.	Batik Tigo Sarumpun	
104.	Gula Aren Mutiara Onau	
105.	Azka's Kitchen	
106.	Dapur Uni Mila	
107.	Selai Jeruk Jesigo MD	
108.	Rubik Balado D&D	
109.	KUBE Bundo Saiyo	
110.	Arabica Pua Coffe	Bazar Karang Taruna Sesumatera Barat di Koto Tinggi
111.	Komunitas Luak Nan Bungsu	
112.	Kokoci	Botuang Festival
113.	Lala Craft	
114.	Lamaza	Gonjong Limo di Pekanbaru
115.	Galery Siska	Bank Indonesia

116.	Bareno's Craft	Sumatera Barat Creative
117.	Danisha Craft	
118.	De_njo	
119.	Indritulistiwa	
120.	Yensi Songket	
121.	Irma Songket	
122.	Evi Songket	
123.	Osha Surakhman	
124.	Rumah AdZ	
125.	Ecopaliko Mr. Peton	
126.	Rangkayo Kebaya	
127.	Tenun Kubang H. Ridwan By	
128.	Fanadiq	
129.	Liqnos	
130.	Randang Jaguang Makranin	
131.	Randang Amillia	
132.	Kokoci	
133.	Randang Kampuang Guci	
134.	Rakik Clarisa	

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat menyatakan bahwa kriteria Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :


- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Dalam rangka penilaian koperasi sehat pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian koperasi sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 8

(delapan) koperasi, dan Dinas Perdagangan, Koperasi telah melakukan penilaian koperasi sehat terhadap 17 (tujuh belas) koperasi. Sedangkan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian 10 (sepuluh) koperasi, 6 (enam) koperasi penilaiannya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

3.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2022 Persentase koperasi sehat dengan target 15% dengan realisasi 11,41%. Sedangkan pada Tahun 2023 ditargetkan 5% dengan realisasi 4,5%. Hal ini dapat terealisasi karena adanya Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus, dan pengawas koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3. 9 Penilaian Koperasi Sehat

3.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

3.c. Analisis Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi sehat, tapi hal ini dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus , pengawas dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini data koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2023.

Tabel 3.6

Koperasi yang meningkat kualitas

No.	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat
		Nomor	Tanggal	
1.	KSU Berkat	101/BH/Lemb.3/VI/2006	13-06-2006	Pilubang
2.	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Politeknik Negeri Payakumbuh			

3.	KPRI Handayani	1906/BH-XVII	03-03-1990	Tj. Pati
4.	Koperasi Konsumen Guguak Mungka Sejahtera	1425/BH-XVIII	17-10-1983	Dagung- dangung
5.	KSPPS Bhakti Husada Dinas Keehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	1266/XVII/80	15-11-1980	Ibuh
6.	KPN PGRI Situjuh Limo Nagari	50/BH/KWK.3/IX/96	29-10-1996	Situjuh Batua
7.	KPRI Bukik Posuak	08/BH/II.2/IV/2016	05-04-2016	Maek
8.	Koperasi Putra Putri Amanah	013651/BH/M.KUMKM.2/VI/2019	11-06-2019	Jorong Kubang Rasau
9.	Koperasi Serba Usaha Sakato	03/BH/III.2/XII/2011	12-06-2011	Maek
10.	Koperasi Serba Usaha Bersama Untuk Maju	06/BH/III.2/IV/2016	4-5-2016	Maek

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2023. Berikut adalah realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM setelah perubahan anggaran :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.565.279.915	3.166.172.408	3.156.402.561	99,69	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,401.253.294	2.942.598.036	2.902.490.687	98,64	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.380.915	2.594.635.409	2.586.156.016	99,67	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.243.000	104.033.870	103.868.624	99,84	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.730.000	19.484.770	19.368.750	99,40	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.057.000	6.352.100	6.350.880	99,98	100	Efisien
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	7.425.000	7.409.000	99,78	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.772.000	70.739.994	70.739.994	99,95	100	Efisien
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.230.000	298.392.000	297.318.543	99,64	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.630.000	820.000	680.000	82,93	100	Efisien
Sub Kegiatan		87.800.000	87.188.543	99,30	100	Efisien

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.600.000	209.772.000	209.450.000	99,85	100	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.426.000	169.111.129	169.059.378	99,97	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.216.000	60.395.000	60.383.250	99,98	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.210.000	2.030.000	1.990.000	98,03	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	106.686.129	106.686.128	100	100	Efisien
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	450.670.000	470.466.900	448.609.110	95,35	100	Efisien
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	257.085.000	247.435.200	241.086.710	97,43	100	Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	257.085.000	247.435.200	241.086.710	97,43	100	Efisien

serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						
Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	193.585.000	223.031.700	207.522.400	93,05	100	Tidak Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	193.585.000	223.031.700	207.522.400	93,05	100	Tidak Efisien
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	68.545.000	59.508.000	59.500.000	99,99	100	Efisien
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	68.545.000	59.508.000	59.500.000	99,99	100	Efisien
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	68.545.000	59.508.000	59.500.000	99,99	100	Efisien
Program Pengembangan UMKM	808.857.750	116.614.200	116.614.200	100	100	Tidak Efisien
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	808.857.750	116.614.200	116.614.200	100	100	Tidak Efisien

Menjadi Usaha Kecil						
Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	808.857.750	116.614.200	116.614.200	100	100	Tidak Efisien
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	300.000.000	262.253.850	242.820.913	92,59	100	Efisien
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	300.000.000	262.253.850	242.820.913	92,59	300.000.000	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	300.000.000	262.253.850	242.820.913	92,59	100	Efisien
Program Pengembangan Ekspor	52.030.000	23.644.000	23.085.551	97,63	100	Efisien
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.030.000	23.644.000	23.085.551	97,63	100	Efisien
Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	52.030.000	23.644.000	23.085.551	97,63	100	Efisien
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	61.910.000	22.264.000	21.878.600	97,63	100	Efisien

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	61.910.000	22.264.000	21.878.600	97,63	100	Efisien
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.910.000	22.264.000	21.878.600	97,63	100	Efisien
Jumlah	5.657.872.865	4.120.923.359	4.065.908.935	98,74	100	Efisien

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKIP

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/47/Insp-LK/LHE.Ev/VII/2022 tanggal 10 Juli Tahun 2023, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Atas AKIP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar dilakukan perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, PK, RKT) sesuai standar yang berlaku	Perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, PK, RKT) sesuai standar yang berlaku
2.	Agar membuat pedoman teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar terdapat mekanisme yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan	Telah dibuat Petunjuk Operasional Sub Kegiatan
3.	Membuat SOP Pengukuran Kinerja sesuai PK	Telah disusun SOP Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
4.	Membuat SOP Pengumpulan data Kinerja	Telah disusun SOP Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
5.	Agar dalam pengumpulan data	Belum ditindaklanjuti

	kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	
6.	Agar dalam pengukuran capaian kinerja memanfaatkan Teknologi informasi (Aplikasi)	Belum ditindaklanjuti
7.	Agar Pengukuran Kinerja (Rencana Aksi) dilakukan secara berkala pertriwulan	Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara berkala pertriwulan
8.	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan cara membuat laporan capaian kinerja secara berjenjang pertriwulan dari masing-masing bidang	Telah dibuat laporan capaian kinerja secara berjenjang pertriwulan dari masing-masing bidang
9.	Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan	Belum ditindaklanjuti
10.	Agar Pengukuran Kinerja mampu mempengaruhi penyesuaian (Refocussing) Organisasi	Belum ditindaklanjuti
11.	Agar Pengukuran Kinerja mempengaruhi Penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	Anggaran yang tersedia belum bisa mempengaruhi untuk pencapaian kinerja
12.	Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan mengumpulkan data dan kertas kerja penghitungan	Masing-masing pegawai sudah mengumpulkan data dan kertas kerja penghitungan capaian kinerja

	capaian kinerja masing-masing	
13.	Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
14.	Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Perencanaan Kinerja berikutnya menggunakan informasi dalam laporan kinerja
15.	Agar informasi dalam laporan kinerja dapat membawa pengaruh baik melalui perubahan budaya kinerja organisasi	Belum terlaksana
16.	Agar membuat pedoman teknis (SOP) Evaluasi Akuntabilitas Internal	Telah disusun SOP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Belum ditindaklanjuti
18.	Agar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2021 ditindaklanjuti seluruhnya	Belum semua ditindaklanjuti

BAB IV PENUTUP

Sebagai bahan penutup dari LKjIP tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategi yang telah di tetapkan dapat terlaksana.

Secara singkat seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil dilaksanakan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat, untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sarilamak, Februari 2024
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. **FAHMAD HIDAYAT, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730308 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19720923 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	20 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	20 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	30%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	33%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 3.565.279.915,-
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 83.000.200,-
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 450.670.000,-
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 68.545.000,-
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 215.570.000,-
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 808.857.750,-
7.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 7.815.000,-
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 300.000.000,-
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 13.225.000,-
10.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 52.030.000,-
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 61.910.000,-
12.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 30.970.000,-
Jumlah :		Rp. 5.657.872.865,-

Sarilamak, Januari 2023

PIHAK KEDUA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA


AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19720923 200212 2 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	20 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	20 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	30%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	33%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

Sarilamak, Januari 2023



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Utama Tk. I / IV.b
NIP. 19720923 200212 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, November 2023

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19730308 199203 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4.5 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	2 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 3.166.172.408,-
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 470.466.900,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 59.508.000,-
4.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 116.614.200,-
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 262.253.850,-
6.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 23.644.000,-
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 22.264.000,-
Jumlah :		Rp. 4.120.923.358,-

Sarilamak, November 2023

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4,5 %	4,3%	95,55	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	2%	1,6%	80	Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5 %	4,5%	90	Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					88,52	Tinggi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Februari 2024

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	25 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	25 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	40%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	44%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.037.458.439,-
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 51.960.700,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 220.070.600,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 51.745.900,-
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 25.739.000,-
Jumlah :		Rp. 4.386.974.639,-

Sarilamak, Februari 2024

PIHAK KEDUA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA


Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19730308 199203 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	25 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	25 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	40%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	44%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

Sarilamak, Februari 2024



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730308 199203 1 002